



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 05 TAHUN 2014

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan, maka perlu adanya sistem pemberian pelayanan yang cepat, efektif dan terpadu;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu melimpahkan kewenangan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu diatur dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dengan Menteri Dalam Negeri Nomor : 213/KMK.07/2010 Nomor 58 Tahun 2010 tentang Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;

de

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 09);
15. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 30);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.



9. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terhutang kepada Wajib Pajak.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
16. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 2

1. Dengan Peraturan Bupati ini dilimpahkan sebagian kewenangan dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Kepala Dinas.
2. Dinas Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan, kepastian, transparansi dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB III

RUANG LINGKUP PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 3

1. Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) meliputi :
 - a. penerbitan dan penandatanganan keputusan Bupati yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
 - b. Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).
 - c. Penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
2. Sebelum dilaksanakan Penerbitan dan penandatanganan Keputusan Bupati yang terkait dengan PBB-P2, SPPT dan STPD Kepala Dinas harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Bupati.
3. Jenis Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TIM KERJA TEKNIS

Pasal 4.

1. Dalam hal pengelolaan PBB-P2 memerlukan pemeriksaan teknis lapangan, maka pemeriksaan tersebut dilaksanakan oleh Tim Kerja Teknis di bawah koordinasi Kepala Dinas.
2. Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan operasional Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan akan ditetapkan Prosedur Tetap/Standar Operasional Prosedur (SOP).

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang secara teknis terkait dengan Dinas Pendapatan berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan PBB-P2.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI		
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	ASISTEN IV
7	KABAG HUKUM
8


Ditetapkan di : Menggala
Pada tanggal : 06 Januari 2014

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK

Diundangkan di : Menggala ,
Pada tanggal : 07 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH,



RIMIR MIRHADI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19620511 198103 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2014 NOMOR : 05

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
 NOMOR : 05 ,TAHUN 2014
 TANGGAL : 06 Januari 2014

NO	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN	PEJABAT PENANDA TANGAN
1	Keputusan Bupati tentang pertimbangan pembetulan kesalahan	Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang
2	Keputusan Bupati tentang pembetulan kesalahan	Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang
3	Keputusan Bupati tentang keberatan Pajak Bumi dan Bangunan	Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang
4	Keputusan Bupati tentang keberatan Pajak Bumi dan Bangunan secara kolektif	Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang
5	Keputusan Bupati tentang pengurangan/ penghapusan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan	Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang
6	Keputusan Bupati tentang pengurangan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan	Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang
7	Keputusan Bupati tentang pembatalan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan	Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang
8	Keputusan Bupati tentang pembatalan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan secara kolektif	Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Tulang Bawang

BUPATI TULANG BAWANG,



HANAN A. ROZAK

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI 
2	SEKDAKAB 
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	ASISTEN IV 
7	KABAG HUKUM 
8	